

**RUU TENTANG CIPTA KERJA
PASAL 78
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5628.		Pasal 78 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) diubah:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5629.		1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5630.	Pasal 11 (1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan: a. tata cara yang sederhana; b. proses yang transparan, adil dan	Pasal 11 (1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Catatan DPR: Frasa "Pemerintah Pusat" dalam implementasinya akan menimbulkan permasalahan mengenai Menteri mana yang nanti akan melaksanakan kewenangan. Tanggapan: Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	Meminta penjelasan terkait penghapusan ketentuan ayat (2) TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	1. Perizinan penyelenggaraan telekomunikasi perlu dipertahankan dan diberikan oleh Kementerian terkait,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	tidak diskriminatif; serta c. penyelesaian dalam waktu yang singkat.		<p>dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>Nantinya kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga atau kepala daerah akan didelegasikan dalam Peraturan Pemerintah beserta Norma, Standar, Persyaratan, dan Kriteria (NSPK). Dimana kewenangan yang didelegasikan tersebut harus berpedoman pada NSPK tersebut, jika tidak sesuai maka kewenangan tersebut akan ditarik dan diputuskan oleh Presiden/Pemerintah Pusat.</p> <p>Potensi Implikasi: Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p>			<p>karena bersifat teknis.</p> <p>2. Dike Sektor Telekomunikasi merupakan bagian penting dalam pertahanan dan keamanan negara.</p> <p>3. Pemberian sanksi akan sulit diterapkan apabila perizinan telekomunikasi menggunakan prinsip izin berusaha yang bersifat umum.</p> <p>4. Ketentuan mengenai tata cara, dan transparansi proses penyelenggaraan telekomunikasi perlu tetap dipertahankan.</p>	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5631.	(3) Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Sebaiknya penulisan frasa Perizinan Berusaha ditulis lebih spesifik yakni Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi agar tidak menimbulkan intepretasi dalam mengartikan ayat tersebut.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
5632.		2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
5633.	Pasal 28 Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan	Pasal 28 (1) Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa	Alasan Perubahan: 1. Pemerintah dapat menerapkan tarif batas bawah untuk layanan telekomunikasi tertentu.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(1) Besaran tarif penyelenggaraan jaringan	Perubahan substansi. Penambahan frasa “berbasis biaya” untuk memberikan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.	telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	2. Penetapan tarif batas bawah dilakukan dalam rangka: a. menjaga kesehatan industri yang saat ini sering kali terjadi perang tarif yang mengarah kepada ketidaksehatan industri dan dapat berdampak pada berkurangnya kemampuan operator untuk berinvestasi dalam penetrasi dan pengembangan teknologi dan layanan kepada masyarakat. b. dibutuhkan dalam hal terjadi monopoli alamiah dimana dalam satu wilayah layanan		telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula berbasis biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	kepastian parameter penerapan formula besaran tarif yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Ini untuk memperkuat formula basis perhitungan biaya yang telah diatur dan digunakan oleh kementerian Kominfo selama ini.	
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIUBAH Menambah frasa "bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 (1) Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi	Berdasarkan survei, tarif jaringan telekomunikasi di Indonesia termasuk yang termahal dibandingkan dengan negara-negara lain. Sementara itu, kebutuhan akan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi saat ini telah menjadi kebutuhan hampir seluruh masyarakat. Untuk itu, penentuan tarif jaringan telekomunikasi harus melibatkan perwakilan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>tertentu hanya ada satu operator yang menyediakan layanan komunikasi sehingga berpotensi menetapkan tarif yang tidak terjangkau masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang tidak menarik secara komersial (<i>non-commercially viable</i>).</p> <p>c. menyediakan layanan yang baik kepada pengguna</p> <p>d. membutuhkan investasi tambahan dalam penyediaannya</p>		<p>dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>	<p>masyarakat yang terepresentasikan oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>Hal ini selaras dengan Pasal 28 F UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa <i>Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.</i></p>	
				PPP	TETAP		
5634.		(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan	<p>Alasan perubahan</p> <p>Agar pemerintah tetap dapat mengontrol persaingan yang sehat diantara pelaku usaha guna mencegah perang</p>	PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah dalam persaingan usaha yang sehat apakah melibatkan Lembaga negara yang mengawasi		<p>Disetujui Panja Pukul 14.09</p> <p>TETAP</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.	tarif antar operator yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya.		persaingan usaha.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan formula sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.	Perubahan substansi. Penambahan frasa "berdasarkan formula sebagaimana dimaksud ayat (1)" untuk memberikan parameter yang menjadi dasar untuk penetapan besaran tarif atas dan/atau tarif bawah yang ditetapkan Pemerintah Pusat	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.	1. Setiap operator telekomunikasi memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghasilkan tarif yang terjangkau bagi masyarakat Penetapan tarif batas bawah dapat menghambat operator telekomunikasi yang efisien dan mampu menghasilkan tarif yang lebih rendah dari tarif batas bawah. Hal tersebut dapat memicu disinsentif bagi industri telekomunikasi	
				PAN	DIUBAH Menambah frasa "dan	Selama ini penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah tidak transparan.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus," serta menghapus kata "dapat," sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.</p>	Prinsipnya, penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah harus berdasarkan pertimbangan pada peningkatan inovasi, efisiensi, tumbuhnya persaingan usaha yang sehat serta memberikan keadilan bagi konsumen atau masyarakat luas untuk menikmati tarif yang sesuai dan terjangkau.	
				PPP	TETAP		
5635.		3. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5636.	Pasal 30 (1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat	Pasal 30 (1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat	Alasan Perubahan: salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan	PDI-P	Penulisan frasa Perizinan berusaha dalam draft RUU Cipta Kerja harus ditambahkan menjadi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.	menyediakan akses di daerah tertentu, penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibilitas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global. Potensi Implikasi: Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.		Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi agar tidak menimbulkan interpretasi mengartikan ayat tersebut.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Perubahan ketentuan pihak pemberi izin dari Menteri menjadi pemerintah pusat dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait Menteri mana yang berwenang memberikan izin	
				PAN	TETAP	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukkan dan pengoperasiannya khusus. Dalam Pasal 9 ayat (3) disebutkan “penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk : a. Keperluan sendiri; b. Keperluan pertahanan keamanan negara; c. Keperluan penyiaran.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	TETAP		
5637.	(2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada aya (1), maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.	(2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi khusus tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5638.	(3) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting TETAP TETAP	1. "Perizinan berusaha" tidak digunakan dalam bidang telekomunikasi, karena bersifat teknis, serta agar konsisten dengan masukan pada ayat (1) UU eksisting.	
5639.		4. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5640.	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis.</p>	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>Memberikan Penyederhanaan Perizinan Berusaha dengan menghapus kewajiban memiliki izin dan cukup memenuhi standar teknis.</p> <p>Potensi Implikasi:</p> <p>Dalam rangka mengendalikan jumlah impor yang akan membebani neraca perdagangan (yang menyebabkan defisit neraca perdagangan) di Indonesia.</p>	PDI-P	Dalam pemakaian alat / perangkat telekomunikasi tidak cukup hanya berdasarkan persyaratan teknis, akan tetapi tetap melalui prosedur perizinan berdasarkan peraturan perundang – undangan, untuk mencegah impor barang yang berlebihan agar tidak mengganggu neraca perdagangan di Indonesia.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	lack market".		
					Sehingga normanya menjadi : Kembali ke UU existing dengan perubahan		
					Selain memenuhi standar teknis, perangkat telekomunikasi juga harus memenuhi norma Perizinan Berusaha. Hal tersebut terkait dengan fakta masih maraknya peredaran perangkat telekomunikasi berlabel		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>“b Pasal 32 (1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH:</p> <p>Setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Dikhawatirkan Pasal ini dapat bermakna multitafsir, bahwa barang yang dirakit dari luar, dimasukkan ke dalam negeri tidak harus memenuhi standar teknis. Frase “perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit dimasukkan untuk diperdagangkan” memiliki arti yang berbeda dengan “perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan”.</p>	
				PAN	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kembali kepada UU Eksisting, dengan perubahan sebagai berikut:</p> <p>Pasal 32 (1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan Perizinan Berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
				PPP	TETAP		
5641.	(2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan Perizinan Berusaha perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5642.		5. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5643.	Pasal 33 (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.	Pasal 33 (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh Pelaku Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. <u>Penjelasan ayat (1)</u> Pemberian Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio didasarkan pada ketersediaan spektrum frekuensi radio dan hasil analisis teknis. Slot orbit satelit bukan merupakan aset nasional. Pemberian perizinan berusaha penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui mekanisme seleksi atau evaluasi.	Alasan Perubahan: 1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU CiptaKerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya	PDI-P	Dalam draft RUU Cipta Kerja sebaiknya ditambahkan penulisan Perizinan Berusaha Penyelenggara Telekomunikasi, menjadi: Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh Pelaku Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha Penyelenggara Telekomunikasi dari Pemerintah Pusat.		Disetujui Panja Pukul 14.15 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		
					- Perlu penjelasan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>perizinan berusaha secara elektronik).</p> <p>2. Spektrum frekuensi radio tidak dapat dibatasi oleh wilayah administratif dan manajemen spektrum frekuensi radio dilakukan melalui sistem nasional.</p> <p>3. Khusus untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitoring Spektrum Frekuensi Radio yang terdapat di setiap provinsi yang wilayah kerjanya sudah mencakup seluruh wilayah NKRI. Penggunaan Spektrum frekuensi radio diatur secara internasional melalui ITU sebagai badan PBB yang membidangi</p>	<p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>Pemerintah terkait mekanisme seleksi atau evaluasi untuk mendapatkan Perizinan Berusaha penggunaan spectrum frekuensi radio?</p> <p>- Bagaimana dengan mekanisme pemberian perizinan berusaha untuk orbit satelit?</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Substansi batang tubuh Tetap</p> <p>FPPP mengusulkan penghapusan kalimat “slot orbit satelit bukan merupakan aset nasional” dalam Penjelasan ayat (1)</p>	<p>Slot orbit satelit dihasilkan dari produksi dan peluncuran satelit yang sebagian di antaranya merupakan aset nasional, baik BUMN maupun perusahaan nasional, sementara orbit tempat satelit diluncurkan di ruang angkasa merupakan bagian dari kepemilikan dan aset Indonesia sebagai negara yang berdaulat.</p> <p>Selain itu, kalimat “slot orbit nasional bukan merupakan aset nasional” dapat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>telekomunikasi termasuk spektrum frekuensi radio. ITU hanya mengakui 1 entitas administrasi telekomunikasi di masing-masing negara, dalam hal ini untuk Indonesia adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.</p> <p>Potensi Implikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. 2. Efisiensi penggunaan frekuensi radio. 3. Ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diperlukan khususnya terkait pemanfaatan frekuensi untuk persinyalan kereta cepat Jakarta – Bandung (PT. KCIC). 			<p>bahwa <i>“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”</i>. Fraksi PPP memandang antariksa adalah termasuk bagian dari bumi yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI.</p>	
5644.	(2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit	(2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit		PDI-P	Penambahan redaksi: Penggunaan spektrum		Disetujui Panja Pukul 14.15

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.	<p>satelit oleh selain Pelaku Usaha wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p> <p><u>Penjelasan ayat (2)</u> Pemberian Persetujuan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio didasarkan pada ketersediaan spektrum frekuensi radio dan hasil analisis teknis. Pemberian Persetujuan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui mekanisme evaluasi</p>			frekuensi radio dan orbit satelit oleh selain Pelaku Usaha penyelenggara telekomunikasi wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.		TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
					Frasa “selain pelaku usaha” menimbulkan kerancuan norma. RUU Ciptaker bertujuan untuk mempermudah perizinan berusaha. Oleh karena itu, norma yang tidak ada kaitannya dengan tujuan tersebut sebaiknya dikeluarkan dari RUU ini.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5645.	(3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.	(3) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib sesuai dengan peruntukan dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan ayat (3) uu existing		Disetujui Panja Pukul 14.15 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing dengan perubahan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		<p><u>Penjelasan 33 ayat (3)</u> Yang dimaksud dengan “sesuai dengan peruntukan” adalah penggunaan spektrum frekuensi radio wajib sesuai dengan perencanaan spektrum frekuensi radio dan ketentuan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>			(3) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
5646.		(4) Dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal dan/atau terdapat kepentingan umum yang lebih besar, Pemerintah Pusat dapat mencabut Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio.	<p>Catatan DPR: Pencabutan perizinan berusaha harus melalui mekanisme yang jelas dengan kriteria pelanggaran yang jelas. Sehingga harus diatur mengenai prosedur dan mekanisme pencabutan oleh pemerintah pusat.</p> <p>Tanggapan: Disatu sisi Frekwensi radio adalah sumber daya alam yang sangat terbatas, dan disisi lain manfaatnya sangat penting bagi masyarakat dan juga salah satu sumber penerimaan negara yang besar. Oleh karenanya Pemegang hak frekwensi harus benar benar pelaku usaha yang benar-benar</p>	PDI-P	Adanya penambahan ayat menjadikan kewenangan Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, akan tetapi juga berfungsi sebagai penindakan pada penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak optimal.		Disetujui Panja Pukul 14.15
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	PENDALAMAN	Perlu diperjelas sejelas-jelasnya apa yang dimaksud dengan : - Tidak optimal - kepentingan umum yang lebih besar? Sehingga Pemerintah Pusat tidak dengan mencabut Perizinan Berusaha atau	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>memanfaatkannya bagi masyarakat luas, bukan hanya memiliki namun tidak dioperasikan bagi masyarakat luas.</p> <p>Kriteria sudah diatur yaitu penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal dan/atau terdapat kepentingan umum yang lebih besar.</p> <p>Sepakat bahwa prosedur dan mekanisme pencabutan harus jelas, namun kiranya mengingat pengaturan tersebut bersifat teknis maka seyogyanya tidak diatur dalam Undang-Undang</p>		persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio.		
				P. NASDEM	<p>DIUBAH</p> <p>(3) Dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal dan/atau dinilai terdapat kepentingan umum yang lebih besar, Pemerintah Pusat dapat mencabut Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan evaluasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>(Perlu ada evaluasi sebelum dicabut perizinan berusaha)</p>		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
			PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Pembahasan frasa “berdasarkan hasil evaluasi,” sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Perlu penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah mengenai frasa “tidak optimal.”</p> <p>Perlu juga standarisasi mengenai kepentingan umum, agar tidak terjadi <i>moral hazard</i>.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(1) Dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal dan/atau terdapat kepentingan umum yang lebih besar, Pemerintah Pusat berdasarkan hasil evaluasi dapat mencabut Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio.		
				PPP	TETAP		
5647.		(5) Pemerintah Pusat dapat menetapkan penggunaan bersama spektrum frekuensi radio.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan ketentuan di ruu ck		Disetujui Panja Pukul 14.15
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Frasa “penggunaan bersama” perlu diperjelas. Yakni, penggunaan bersama antara siapa dengan siapa.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Penggunaan Bersama spektrum frekuensi radio dapat mengancam adanya pembangunan merata di seluruh tanah air guna	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						memperkuat konektivitas antar wilayah, memperkecil kesenjangan dan ketimpangan sosial. Penggunaan frekuensi secara bersama dapat berdampak pada penurunan belanja modal, dan operator yang enggan membangun infrastruktur di daerah pelosok Indonesia dan hanya memanfaatkan fasilitas berbagi jaringan	
				PAN	DIHAPUS	Spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang terbatas serta bernilai strategis bagi kepentingan nasional. Untuk itu, pemanfaatannya harus benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlu penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan bersama spektrum frekuensi radio dalam ayat ini.	
				PPP	TETAP		
5648.		(6) Pemegang Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan:		PDI-P	DIUBAH : Pemegang Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan telekomunikasi dapat melakukan :		Disetujui Panja Pukul 14.15 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Penggunaan Bersama spektrum frekuensi radio dapat mengancam adanya pembangunan merata di seluruh tanah air guna memperkuat konektivitas antar wilayah, memperkecil kesenjangan dan ketimpangan sosial. Penggunaan frekuensi secara bersama dapat berdampak pada penurunan belanja modal industri telekomunikasi, dan operator yang enggan membangun infrastruktur di daerah pelosok Indonesia dan hanya memanfaatkan <i>sharing</i> jaringan	
				PAN	TETAP	Ketentuan teknis terkait kerjasama yang dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha terkait penggunaan spektrum radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi perlu di atur dalam Peraturan Pemerintah yang lebih rinci, jelas dan cermat dengan memperhatikan kepentingan publik.	
				PPP	TETAP		
5649.		a. kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio;		PDI-P	kerjasama penggunaan spektrum frekuensi		Disetujui Panja Pukul 14.20

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dan/atau			radio untuk penerapan teknologi baru; dan/atau		<p>Timus/Timsin</p> <p>Ditambah frasa “untuk penerapan teknologi baru”, usulan rumusan berbunyi sebagai berikut:</p> <p>“kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru; dan/atau”</p> <p>Catatan: Disesuaikan penempatannya dalam DIM 5649 atau DIM 5650.</p>
				PG	<p>TETAP</p> <p>Ditambahkan frasa “untuk penerapan teknologi baru”, sehingga berbunyi:</p> <p>“kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru; dan/atau”</p>		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	<p>DIUBAH</p> <p>a.kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru; dan/atau</p> <p>(Kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio diperlukan untuk penerapan teknologi baru seperti 5G yang berdampak pada peningkatan investasi serta pembukaan lapangan kerja, dan sejalan dengan ayat (4))</p>		
				PKB	a. kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk	Perubahan substansi. Penambahan untuk penerapan teknologi baru” untuk	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					penerapan teknologi baru; dan/atau	mengantisipasi kecepatan perkembangan teknologi baru dalam penggunaan spektrum frekuensi radio yang terbatas dan dikuasai oleh negara. Selain itu, kerjasama diharapkan terjadi pada penerapan teknologi yang berkembang termutakhir, sehingga dapat membuka iklim investasi bagi penyelenggara telekomunikasi.	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Penggunaan Bersama spektrum frekuensi radio dapat mengancam adanya pembangunan merata di seluruh tanah air guna memperkuat konektivitas antar wilayah, memperkecil kesenjangan dan ketimpangan sosial. Penggunaan frekuensi secara bersama dapat berdampak pada penurunan belanja modal industri telekomunikasi, dan operator yang enggan membangun infrastruktur di daerah pelosok Indonesia dan hanya memanfaatkan <i>sharing</i> jaringan	
				PAN	DIHAPUS	Pengguna telekomunikasi di Indonesia termasuk yang terbesar di Asia Tenggara. Untuk itu, Kerjasama penggunaan spektrum frekuensi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						radio harus diatur secara jelas dan tegas, agar masyarakat tidak dirugikan.	
				PPP	TETAP		
5650.		b. pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya.		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.21 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5651.		(7) Kerjasama penggunaan dan/atau pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait bentuk persetujuan yang diberikan Pemerintah Pusat		Disetujui Panja Pukul 14.23 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH: (7) Kerjasama penggunaan dan/atau pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri.	Izin yang diberikan oleh Menteri dapat lebih memberikan kejelasan mengenai pihak yang berwenang memberikan izin teknis	
				PAN	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	TETAP		
5652.		(8) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
5653.	(4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Persetujuan Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan bersama spektrum frekuensi radio, kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio, dan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	DIUBAH: Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Persetujuan Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan bersama spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru, dan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan peraturan pemerintah.		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Persetujuan Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), penggunaan bersama spektrum frekuensi radio, kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru, dan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(Penambahan Frasa teknologi baru)</p>		
				PKB	(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	Perubahan substansi. Penambahan frasa'' untuk penerapan teknologi baru'' untuk sinkronisasi dengan ayat (6) huruf a..	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Persetujuan Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan bersama spektrum frekuensi radio, kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru, dan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5654.		6. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
5655.	Pasal 34 (1) Pengguna spektrum	Pasal 34 (1) Pemegang Perizinan Berusaha	Alasan Perubahan: Memberikan kepastian	PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah terkait		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.	dan Persetujuan untuk penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi radio.	hukum terkait pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang wajib dibayar oleh Pelaku Usaha. Potensi Implikasi: Untuk menghindari terulangnya kasus IM2, sehingga menjamin kepastian berusaha.		penambahan		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Perubahan Pasal ini berpotensi mengurangi pemasukan bagi negara, karena kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan hanya terletak pada "pemegang perizinan berusaha" saja, tidak semua "pengguna spektrum frekuensi seperti" yang diatur di Undang-Undang eksisting.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5656.	(2) Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit. (3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah Terkait penghapusan ketentuan ayat (2) uu existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Agar konsisten dengan masukan untuk mengembalikan aturan pada ayat (1) di Undang-Undang eksisting.	
				PAN	PAN	DIHAPUS Dikembalikan kepada UU eksisting	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						(2) Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit. (3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
5657.		7. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal yakni:		PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP							
5658.		a. Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
5659.		Pasal 34A (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur	Alasan Perubahan: Memberikan pengaturan terkait pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi secara bersama.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait bentuk fasilitasi dan/atau kemudahan yang diberikan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah kepada penyelenggara	Disetujui Panja Pukul 14.24 TETAP	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien.	<p>Potensi Implikasi: Penggunaan infrastruktur Menara telekomunikasi secara Bersama mendorong estetika daerah karena tidak perlu terlalu banyak menara pemancar telekomunikasi. Bahkan pengaturan ini pun dapat menekan silih bergantinya galian kabel yang sering dikeluhkan oleh pengguna jalan/trotoar.</p>		telekomunikasi Penambahan Pasal 34 A - Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan dan pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Pembangunan infrastruktur telekomunikasi adalah kewajiban dari penyelenggara telekomunikasi, bukan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan ini dikhawatirkan dapat menambah beban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5660.		(2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 14.28 TETAP
			PG	TETAP			
			P.GERINDRA	PENDALAMAN - Apa maksud "dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		terjangkau.			telekomunikasi"? - Apakah selain "memfasilitasi" sebagaimana yang disebut pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga memiliki wewenang "menyediakan"? - Sebaiknya "penyediaan" infrastruktur pasif telekomunikasi disediakan sendiri oleh penyelenggara telekomunikasi.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Penggunaan frekuensi secara bersama dapat berdampak pada penurunan belanja modal industri telekomunikasi, dan operator yang enggan membangun infrastruktur dan hanya memanfaatkan fasilitas berbagi jaringan tanpa mengembangkan infrastruktur di daerah-daerah pelosok Indonesia.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5661.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Pembangunan infrastruktur telekomunikasi adalah kewajiban dari penyelenggara telekomunikasi, bukan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	
				PAN	TETAP		
				PPP			
5662.		b. Pasal 34B yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5663.		Pasal 34B (1) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur pasif yang dapat digunakan untuk keperluan telekomunikasi wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi.	Catatan DPR: Terdapat kata “wajib” namun tidak diatur mengenai sanksinya. Perlu adanya pengaturan sanksi jika pelaku usaha yang memiliki infrastruktur tidak membuka akses. Tanggapan: Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi administrasi, yang akan diatur dalam Peraturan	PDI-P	Usul Perubahan: Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur aktif maupun pasif yang dapat digunakan untuk keperluan telekomunikasi tetap dan bergerak wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi dan/ atau penyelenggara jasa multimedia.		Disetujui Panja Pukul 14.29 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>Pemerintah</p> <p>Alasan perubahan Untuk percepatan penetrasi dan persebaran jaringan dan jasa telekomunikasi diperlukan kebijakan yang mendukung efisiensi penggunaan infrastruktur pasif (<i>tower, ducting, pole</i>) secara bersama dengan prinsip kerjasama.</p> <p>Potensi Implikasi: Penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi secara Bersama mendorong estetika daerah karena tidak perlu terlalu banyak menara pemancar telekomunikasi. Bahkan pengaturan ini pun dapat menekan silih bergantinya galian kabel yang sering dikeluhkan oleh penggunajalan/trotoar.</p>	<p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting</p> <p>Mengusulkan penggantian frase “wajib” menjadi “dapat” sehingga berbunyi: Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur pasif yang dapat digunakan untuk keperluan telekomunikasi dapat membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi.</p>	<p>Penggunaan frekuensi secara bersama dapat berdampak pada penurunan belanja modal industri telekomunikasi, dan operator yang enggan membangun infrastruktur dan hanya memanfaatkan fasilitas berbagi jaringan.</p> <p>Fraksi PPP mendukung kepastian hukum bagi pemegang perijinan berusaha sehingga infrastruktur yang sedang pasif dapat digunakan untuk berbagai keperluan telekomunikasi, tetapi tidak wajib. Adanya kewajiban akan mengurangi kepastian hukum dan iklim berusaha yang justru ingin diciptakan oleh pemerintah. Selain itu, pasifnya sebuah jaringan, alat peralatan atau infrastruktur lainnya biasanya bersifat sementara, baik karena kendala teknis, operasional maupun finansial dari pemegang perijinan berusaha</p>	
5664.		(2) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur selain		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait		Disetujui Panja Pukul 14.35

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang telekomunikasi dan/atau penyiaran dapat membuka akses pemanfaatan infrastruktur dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyelenggara penyiaran.			penambahan ketentuan ayat (2) Usul: DIHAPUS		TETAP Akan dibuat penjelasan oleh Pemerintah.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN - Pada ayat (1) dengan jelas menyebut frasa "infrastruktur pasif". Namun pada ayat (2) menyebut dengan istilah "infrastruktur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Apa tidak sebaiknya diperjelas saja dengan penyebutan frasa "infrastruktur aktif"? - Apa maksud "memiliki infrastruktur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"?		
				P. NASDEM	(2)Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur pasif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang telekomunikasi dan/atau penyiaran dapat membuka akses pemanfaatan	Akses infrastruktur pasif yang berasal dari luar industri telekomunikasi, seperti tiang, lahan, gorong-gorong, dll diperlukan untuk mempercepat dan mempermudah penggelaran jaringan telekomunikasi.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					infrastruktur dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyelenggara penyiaran.		
				PKB	(2) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur pasif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang telekomunikasi dan/atau penyiaran dapat membuka akses pemanfaatan infrastruktur dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyelenggara penyiaran	Perubahan substansi. Penambahan frasa” infrastruktur pasif ” untuk menegaskan rujukan pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Agar konsisten dengan masukan pada Pasal 34B ayat (1)	
				PAN	DIUBAH Penambahan kata “pasif” sebelum kata “selain,” sehingga menjadi sebagai berikut: (2) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur pasif selain sebagaimana		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud pada ayat (1) di bidang telekomunikasi dan/atau penyiaran dapat membuka akses pemanfaatan infrastruktur dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyelenggara penyiaran.		
				PPP	Tetap	Sejalan dengan sikap F PPP pada DIM No 5663	
5665.		(3) Pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan kerja sama kedua belah pihak secara adil, wajar, dan non-diskriminatif.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan ketentuan ayat (3)		Disetujui Panja Pukul 14.44 Dibagi mejadi 2, yang wajib menggunakan rumusan ayat ini dan yang tidak karena B2B maka diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, usulan rumusan: (1) Pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan kerja sama kedua belah pihak secara adil, wajar, dan non-
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Pada ayat (2) sama sekali tidak menyebut "infrastruktur pasif". Sehingga perlu penjelasan apa yang dimaksud "ayat (2)" pada norma ayat (3) ini?		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Agar konsisten dengan masukan pada Pasal 34B ayat (1)	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
							diskriminatif. (2) Pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
5666.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), termasuk tarif sewa untuk penggunaan infrastruktur yang akan diberlakukan diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Ayat (2) tidak menyebut "infrastruktur pasif". Perlu penjelasan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Agar konsisten dengan masukan pada Pasal 34B ayat (1)	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5667.		8. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Kembali ke UU Nomor 36/1999	PDI-P	Kembali ke UU existing		DISETUJUI PANJA 9 JULI 2020 DIM 5667-DIM 5687
				PG	Menggunakan aturan yang ada di UU nomor	Sudah memenuhi kebutuhan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					36/1999		MENGENAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMUSAN NORMA KEMBALI KE UNDANG-UNDANG EKSISTING
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB	Sesuai kesepakatan Panja Ciptaker, 9 Juli 2020, DIM 5667-DIM 5687 ketentuan tentang PPNS ditarik kembali oleh pemerintah dan rumusan norma kembali ke Undang-Undang Eksisting.		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAPP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
5668.	Pasal 44 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.	Pasal 44 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.		P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	Kembali kepada UU eksisting		
				PPP			
5669.	(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:	(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	Kembali kepada UU eksisting		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
5670.	a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;	a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;		PAN	Kembali kepada UU		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					eksisting		
				PPP	TETAP		
5671.	b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;	b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	Kembali kepada UU eksisting		
				PPP	TETAP		
5672.	c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;	c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	Kembali kepada UU eksisting		
				PPP	TETAP		
5673.	d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;	d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	Kembali kepada UU eksisting		
				PPP	TETAP		
5674.	e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;	e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Dikembalikan ke UU Eksisting	Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	Kembali kepada UU eksisting		
				PPP	TETAP		
5675.	f. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;	f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	Kembali kepada UU eksisting		
				PPP	TETAP		
5676.	g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;	g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	Kembali kepada UU eksisting		
				PPP	TETAP		
5677.	h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi; dan	h. mengambil sidik jari dan identitas orang;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	Kembali kepada UU eksisting		
				PPP	TETAP		
5678.	i. mengadakan penghentian penyidikan.	i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		tindak pidana;		P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	Kembali kepada UU eksisting		
				PPP	TETAP		
5679.		j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5680.		k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;		PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
5681.		l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						undang eksistingnya	
5682.		m. menghentikan proses penyidikan;		PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
5683.		n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan		PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait	
				PAN	DIHAPUS		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
5684.		o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang	
5685.	(3) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.	(3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
5686.		(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KEPADA PENGATURAN TERKAIT PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat	
5687.		(5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Dikembalikan ke UU Eksisting	Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
5688.		9. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5689.	Pasal 45 Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.	Pasal 45 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7), atau Pasal 34 ayat (1), dikenai sanksi administratif.	Catatan DPR: Berdasarkan Lampiran II angka 64 dan 65 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sanksi administratif seharusnya melekat pada pasal atau jika lebih dari satu pasal maka diletakkan pada pasal terakhir dari bagian pasal tersebut. Tanggapan: Pasal 11 ayat (1) dihapus karena sanksi untuk penyelenggaraan	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending DIM 568-5692, perlu penyesuaian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan kesepakatan Panja Ciptaker mengenai ketentuan sanksi administrative. Jenis sanksi administratifnya dicantumkan dalam UU, ketentuan lebih lanjutnya dapat diatur dalam PP.	Perlu penyesuaian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan kesepakatan Panja Ciptaker mengenai ketentuan sanksi administrative. Jenis sanksi administratifnya dicantumkan dalam UU, ketentuan lebih lanjutnya dapat diatur dalam PP	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>telekomunikasi tanpa izin tetap pidana</p> <p>Pasal 20 perlu dimasukkan sebagai sanksi administratif sehingga terhadap pelanggaran tersebut berlaku keduanya yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana (Pasal 49), dimana didahulukan penerapan sanksi administratif.</p> <p>Hal ini karena pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara yang telah memperoleh perizinan berusaha.</p> <p>Pasal 20 sudah diatur di UU BMKG.</p>	<p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p>		
5690.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIHAPUS</p> <p>TETAP</p>		
5691.	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.</p>	10. Ketentuan Pasal 46 dihapus.	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>Pasal 46 dihapus karena sanksi administratif yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p>	<p>Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan sanksi administratif</p> <p>TETAP</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.		telekomunikasi tidak hanya pencabutan izin dan sanksi administratif dapat diatur didalam PP perinciannya dan alur pengenaannya.	P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU Eksisting	Kewenangan sanksi pencabutan izin oleh Pemerintah harus tetap dipertahankan.	
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting, dengan perubahan sebagai berikut: Pasal 46 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa: a. Peringatan tertulis b. pencabutan izin. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				PPP	TETAP		
5692.		11. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN			
				PPP	TETAP		
5693.	Pasal 47 Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	Pasal 47 Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	Catatan DPR: Frasa "Barang siapa" seharusnya diganti dengan "setiap orang". Tanggapan Pemerintah akan menyerahkannya kepada ahli Bahasa untuk memberikan pendapat.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Harmonisasi dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	DIUBAH MENJADI: Pasal 47 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	Istilah "barang siapa" sudah tidak digunakan lagi sejak UU 12/2011. Apabila sanksi akan dilekatkan kepada person dan legal person digunakan istilah "Setiap orang" kecuali mau menunjuk subjek tertentu yang dilekatkan sanksi.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	Frasa "setiap orang" konsisten dengan ketentuan dalam Pasal-pasal lainnya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5694.	Pasal 48 Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	12. Ketentuan Pasal 48 dihapus.	Alasan Perubahan: Pasal 48 dihapuskan, cukup dikenakan sanksi administratif yang telah diatur dalam Pasal 45, karena rujukan pelanggaran dalam Pasal 48 yakni Pasal 19 yang mengatur tentang penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi. Hal ini untuk memberikan iklim investasi yang kondusif.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan pasal 48		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing dan Harmonisasi dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Perlu penyesuaian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan kesepakatan Panja Ciptaker mengenai ketentuan sanksi administrative. Jenis sanksi administratifnya dicantumkan dalam UU, ketentuan lebih lanjutnya dapat diatur dalam PP.	Pending Perlu penyesuaian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan kesepakatan Panja Ciptaker mengenai ketentuan sanksi administrative. Jenis sanksi administratifnya dicantumkan dalam UU, ketentuan lebih lanjutnya dapat diatur dalam PP.	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS Dikembalikan pada ketentuan eksisting Pasal 48 Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan	Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).		
				PPP	TETAP		
5695.	Pasal 51 Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).	13. Ketentuan Pasal 51 dihapus.	Alasan Perubahan: Pasal 51 dihapus karena: a. pelanggaran Pasal 29 ayat (1) yang mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang disambungkan ke jaringan telekomunikasi, sudah diakomodir dalam Pasal 45 mengenai sanksi administratif. Pelanggaran pasal 29 ayat (2) yang mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang disambungkan ke jaringan telekomunikasi sesuai dengan justifikasi pada kolom keterangan nomor 1 (satu).	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan pasal 51		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing dan Harmonisasi dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Perlu penyesuaian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan kesepakatan Panja Ciptaker mengenai ketentuan sanksi administrative. Jenis sanksi administratifnya dicantumkan dalam UU, ketentuan lebih lanjutnya dapat diatur dalam PP.	Pending Perlu penyesuaian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan kesepakatan Panja Ciptaker mengenai ketentuan sanksi administrative. Jenis sanksi administratifnya dicantumkan dalam UU, ketentuan lebih lanjutnya dapat diatur dalam PP.	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS Dikembalikan pada ketentuan eksisting		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pasal 51 Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).		
				PPP	TETAP		
5696.		14. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5697.	Pasal 52 Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana	Pasal 52 Setiap orang yang memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10	Alasan Perubahan: Sanksi untuk orang yg menggunakan alat tidak sesuai standar? Pasal 52 diubah, untuk menyesuaikan dengan substansi Pasal 32 ayat (1) usulan Omnibus Law, dan merubah norma sanksi pidana	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Harmonisasi dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Penambahan sanksi pidana atau denda terhadap	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	(sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	<p>“paling banyak” menjadi “paling sedikit”.</p> <p>Pasal 52 tetap dikenakan sanksi pidana, karena Pasal 32 ayat (1) yang menjadi rujukan mengatur tentang standar sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi, apabila dilanggarakan mengakibatkan:</p> <p>a. gangguan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi akibat radiasi;</p> <p>b. ketidak terhubungan dalam melakukan komunikasi pada jaringan telekomunikasi; saling mengganggu antar alat dan/atau perangkat telekomunikasi sehingga menyebabkan penurunan kualitas layanan telekomunikasi.</p>	PPP	TETAP	pelanggaran Pasal 32 ayat (1) diperlukan dengan mempertimbangkan perubahan saat ini dan aspek-aspek lainnya.	
5698.		15. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5699.	<p>Pasal 53</p> <p>Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</p>	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)</p>	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>Pasal 33 ayat (1) yang mengatur tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dihapus dari rumusan Pasal 53 ayat (1) karena pelanggaran pasal tersebut merupakan ranah administratif dan sudah diatur dalam Pasal 45.</p> <p>Usulan baru Kominfo:</p> <p>Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dipertahankan untuk dikenakan sanksi pidana dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) karena pelanggaran pada pasal tersebut menyebabkan gangguan frekuensi radio yang merugikan sehingga dapat berakibat:</p> <p>a. gangguan kesehatan dan/atau hilangnya nyawa orang;</p> <p>b. kerugian ekonomi</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p>	<p>Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan pidana penjara</p> <p>TETAP</p> <p>Harmonisasi dengan RUU KUHP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH:</p> <p>Pasal 53</p> <p>Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)</p> <p>DIUBAH</p> <p>Pasal 53</p>	<p>Sanksi pidana terhadap Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) juga tetap dipertahankan, karena memasukkan pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan frekuensi radio.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>karena terganggunya komunikasi pada saat pengiriman dan penerimaan berita bisnis; dan</p> <p>c. gangguan terhadap penggunaan frekuensi radio negara lain.</p> <p>Penambahan pidana denda, untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Pasal 33 ayat (2) diubah menjadi ayat (3) karena pasal acuan juga berubah.</p>		Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), atau Pasal 33 ayat (3) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).		
				PPP	TETAP		
5700.	(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun	(2) Dalam hal pelaku tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.		PDI-P	Usul: ketentuan pidana masuk di dalam ketentuan ayat (1)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Harmonisasi dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5701.		(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Harmonisasi dengan RUU KUHP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
5702.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		